



*Bimbingan dan Konseling Islam*

**Efektifitas Peran Mediator dalam Mencegah Perceraian (Studi pada Pengadilan Agama Klas IA Jambi)**

Massuhartono<sup>1</sup>, Apriliana<sup>2</sup>,

<sup>1</sup>UIN Sultban Thaba Saifuddin Jambi, Sei. Duren, Muaro Jambi 36361, Indonesia

<sup>2</sup>UIN Sultban Thaba Saifuddin Jambi, Sei. Duren, Muaro Jambi 36361, Indonesia

**Informasi Artikel**

**Korespondensi**

*Sejarah Artikel:*

Diterima Redaksi: 09 September 2017

Revisi Akhir: 4 Februari 2018

Diterbitkan *Online*: 03 September 2018

Telepon: 081274921093

E-mail: [massuhartono@uinjambi.ac.id](mailto:massuhartono@uinjambi.ac.id)

: [apriliana@gmail.com](mailto:apriliana@gmail.com)

**Abstrak:** Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran mediator dalam mencegah perceraian di Pengadilan Klas IA Jambi. Berdasarkan dari pengumpulan data bahwa hasil penelitian ini penulis menemukan fungsi Konselor belum berjalan sesuai dengan teori-teori yang ada dalam Bimbingan dan Konseling, mereka hanya menjalankan sesuai peraturan Mahkamah Agung, kemudian dari efeaktifitas pelaksanaan konseling di Pengadilan Agama belum berjalan dengan baik didukung dengan data yang didapatkan oleh penulis yaitu Untuk tahun 2014 kasus perceraian mencapai 284, berhasil 2, gagal 280, dan ditunda 2. Kemudian untuk tahun 2015 kasus perceraian mencapai 234, berhasil 9, gagal 225, ditunda 2. Dan pada tahun 2016 kasus perceraian mencapai 282, berhasil 2 dan gagal 280. Kemudian masih banyak hambatan yang dihadapi oleh konselor seperti kurangnya pengetahuan dan teori yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling, belum mengetahui tehnik-tehnik dan strategi yang ada di dalam bimbingan dan konseling, yang apabila digunakan bisa mengurangi kegagalan pada saat proses mediasi/konseling sehingga angka perceraian bisa berkurang terutama di Kota Jambi

**Abstrac:** This writing aims to find out how the role of mediators in preventing divorce in Jambi Class IA Court. Based on the data collection that the results of this study the authors find the function of counselor has not run in accordance with the theories that exist in the Guidance and Counseling, they only run according to the Supreme Court regulation, then the effectiveness of the implementation of counseling in the Religious Court has not run properly supported by data obtained by the authors ie For the year 2014 divorce cases reached 284, successful 2, failed 280, and postponed 2. Then for the year 2015 divorce cases reached 234, successful 9, failed 225, postponed 2. Dan in 2016 divorce cases reached 282, 2 and failed 280. Later there are many obstacles faced by counselors such as lack of knowledge and theories relating to counseling and counseling, not yet know the techniques and strategies that exist in guidance and counseling, which is used can reduce failure during the mediation process/counseling so the divorce rate can be reduced te especially in the city of Jambi

**Key word:** Efektifitas, Peran Mediator, Perceraian

**A. Pendahuluan**

Manusia di dunia ini tidak bisa hidup sendiri, mereka membutuhkan orang lain untuk hidup. Salah satu kebutuhan manusia adalah hidup berpasangan atau berdampingan

dengan orang yang mereka sayangi, yaitu dengan cara menikah. Menikah adalah salah satu tujuan manusia memenuhi kebutuhan biologis. Menikah secara sah dan diakui negara itulah yang diinginkan oleh setiap pasangan. Dan mereka akan melalui tahapan-tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Disamping itu, nikah juga merupakan peristiwa sosial, artinya dengan pernikahan terhubungkan dua keluarga besar baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Semua mereka adalah pihak yang asing, belum saling mengenal, bahkan mungkin terpisah oleh jarak yang jauh. Dengan pernikahan tersebut, bukan saja bermakna mempertemukan dua orang- lelaki dan perempuan dalam pelaminan, akan tetapi telah mempertemukan dua keluarga besar dalam ikatan persaudaraan dan kekeluargaan.<sup>2</sup>

Hidup berumah tangga, dalam perjalanannya akan ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik itu peristiwa yang menyenangkan maupun peristiwa yang tidak menyenangkan. Setiap peristiwa yang dilalui itu menyenangkan maka keluarga akan hidup bahagia, aman, dan tentram. Tapi apabila yang terjadi sebaliknya yaitu peristiwa atau kejadian yang tidak menyenangkan, maka keluarga tersebut tidak akan tenang dan bahagia.

Faktor menjadi penyebab terjadinya konflik di dalam sebuah keluarga adalah kurangnya komunikasi antara suami dan istri, suka mengkritik satu sama lain (egois), orang tua selalu ikut campur, dan selalu mengabaikan masalah,<sup>3</sup> dan ketidakberfungsian keluarga pun bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik.

Menjelaskan tentang ketidakberfungsian keluarga Minuchin menyatakan bahwa keluarga adalah satu kesatuan (*entity*) suatu sistem atau suatu organisme. Ibarat Amoeba keluarga mempunyai komponen-komponen yang membentuk organisme keluarga itu. Komponen-komponen itu adalah anggota-anggota keluarga. Sistem keluarga berfungsi untuk saling membantu dan memungkinkan kemandirian setiap anggota keluarga. Apabila ada satu komponen keluarga terganggu atau tidak berfungsi maka sistem keluarga akan terganggu pula.<sup>4</sup>

Faktor-faktor ketidakharmonisan sebuah keluarga meliputi; membuka rahasia pribadi, cemburu yang berlebihan, rasa dendam dan iri, judi dan minuman keras, pergaulan bebas tanpa batas, kurang menjaga kehormatan diri, kurangnya kepekaan terhadap hal-hal yang tidak disenangi suami atau istri.<sup>5</sup> Dalam penjelasan ini bisa kita ketahui bahwa dalam sebuah keluarga, setiap anggotanya mempunyai tugas masing-masing, baik suami dan istri harus mengetahui tugas-tugasnya. Apabila salah satu tidak menjalankan tugasnya maka salah satu dari pasangan akan merasa dirugikan, dan akhirnya akan memicu sebuah konflik. Dan jika dalam sebuah keluarga tidak bisa menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya, maka pertikaian dalam keluarga tak bisa dihindari. Keharmonisan keluarga tidak akan utuh dan rumah tangga akan retak. Dari keretakan itu, antara suami dan istri akan timbul rasa kebencian, dan ketika salah satu melakukan kesalahan kecil maka bisa menjadi permasalahan yang besar.

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1

<sup>2</sup>Takariawan, Cahyadi. 2010. *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*. (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2010), xix

<sup>3</sup>Fanind. "Penyebab Rumah Tangga Tidak Harmonis" diakses pada tanggal 29 September 2016 melalui <http://www.fanind.com/2014/01/6-penyebab-rumah-tangga-tidak-harmonis.html>

<sup>4</sup>Sofyan S. Wilis, *Konseling Keluarga* (Bandung:Alfabeta,2013.).148

<sup>5</sup>Buku Pintar Keluarga Muslim. Semarang: Badan Penasihat. Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. (Provinsi Jateng: BP-4. 2001), 25-26

Selain penjelasan diatas yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga pada saat ini adalah perselingkuhan yang banyak dilakukan oleh pasangan suami isteri. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya peselingkuhan: *pertama*, hubungan suami isteri yang sudah hilang kemesraan dan cinta kasih. Hal ini berhubungan dengan ketidakpuasan seks, isteri kurang berdandan di rumah kecuali jika pergi ke undangan atau pesta, cemburu baik secara pribadi maupun atas hasutan pihak ketiga; *kedua*, tekanan pihak ketiga seperti mertua dan lain-lain (anggota keluarga lain) dalam hal ekonomi; dan terakhir, adanya kesibuan masing-masing sehingga kehidupan kantor lebih nyaman dari pada kehidupan keluarga.”<sup>6</sup>

Dari sumber yang didapatkan oleh penulis bahwa di Indonesia dari hasil rekapitulasi kasus-kasus perceraian yang ditangani pengadilan agama (PA) se-Indonesia terus menunjukkan peningkatan signifikan. Keadaan tersebut dinilai kalangan terkait sudah memasuki tahap mengkhawatirkan. Menurut data yang dikumpulkan Badan Peradilan Agama faktor ekonomi yang menjadi penyebab paling dominan yang membuat angka perceraian semakin tinggi. Ia juga mengungkapkan daerah yang rendah tingkat perceraianya biasanya berkorelasi dengan pengetahuan agama warga setempat. Jumlah gugatan sidang cerai dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2012: 341.466; tahun 2013: 354.612; tahun 2014: 380.230; tahun 2015: 392.368; dan pada tahun 2016: 415.000.<sup>7</sup>

Sementara itu di provinsi Jambi, khususnya di Kota Jambi dapat dilihat bahwa angka perceraian di Kota Jambi cukup tinggi. Dalam satu bulan rata-rata angka perceraian mencapai 120 kasus. Banyak pemicu terjadinya perceraian ini diantaranya adalah soal ekonomi. Wakil Panitera Pengadilan Agama Kota Jambi Pitir Ramli mengatakan dari data bulan Januari hingga Bulan Juli pengaduan masuk di Pengadilan Agama Kota Jambi Tahun 2016 kebanyakan pengaduan dari perempuan. Dia mengatakan bulan Januari pengaduan kasus perceraian yang masuk mencapai 145 kasus, terdiri dari 94 orang gugat, sedangkan cerai dari kaum laki-laki hanya mencapai 33 orang.<sup>8</sup>

Dari dua berita di atas bisa kita ketahui bahwa ternyata di Indonesia kasus perceraian sangatlah tinggi begitu pula di Kota Jambi, belum diketahui mengapa disetiap tahunnya kasus perceraian ini semakin tinggi. Apakah peran mediator kurang berjalan dengan baik atau bahkan belum adanya strategi yang bisa dilakukan oleh seorang mediator dalam mendamaikan pihak-pihak yang ingin bercerai pada saat proses mediasi berlangsung.

Permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasangan suami dan istri akan memicu perceraian. Karena tidak ada lagi yang mereka anggap bisa dipertahankan maka ada pihak penggugat dan pemohon. Dari proses perceraian itu sebelum melakukan sidang ada yang namanya proses mediasi. Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar penagadilan dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah, sama seperti konsiliasi.<sup>9</sup>

Kemudian dari pendapat lain tentang mediasi Gary Goodpaster menyatakan bahwa mediasi adalah proses negoisasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak

---

<sup>6</sup>Sofyan S.Wilis, *Konseling Keluarga*, (Bandung:Alfabeta,2013),18

<sup>7</sup>Baca “Angka Perceraian Setiap Tahun Meningkat” diakses pada Tanggal 6 Oktober 2016 melalui <http://www.republika.co.id/berita/inpicture/nasional-inpicture/16/10/03.och3u1314-angka-perceraian--setiap-tahun-meningkat&lc=id>.

<sup>8</sup>Baca “Rata-Rata Ada 120 Pasangan Bercerai di Kota Jambi dalam Sebulan “ diakses pada tanggal 5 oktober 2016 melalui <http://jambi.tribunnews.com/2016/08/01rata-rata-ada-120-pasangan-bercerai-dikota-jambi-dalam-sebulan,html>. Data kementerian Agama RI, tahun 2011 pasangan menikah 2.319.821, terjadi perceraian 258.119. dua tahun kemudian, dari pasangan menikah sebanyak 2.218.130, terjadi perceraian 324.527 kejadian. (www.kompasiana.com, diberitakan 08 Februari 2015).

<sup>9</sup>Tim penyusun, *Kamus Hukum Ekonomi FLIPS, Kamus Ekonomi FLIPS* (Jakarta: Flips project. 1997), 111

memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.<sup>10</sup>

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dipahami bahwa mediasi adalah proses perdamaian atau pemecahan masalah yang dibantu oleh pihak ketiga (mediator) dengan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan yang ingin bercerai. Mediasi yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan mediator bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan dan memuaskan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena itu, dalam suatu mediasi mediator hanya menjadi fasilitator yang membantu para pihak dalam mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan mereka, menyiapkan panduan membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan sehingga bisa diterima kedua belah pihak dalam penyelesaian masalah yang mereka hadapi.

Dalam observasi awal penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, proses mediasi yang ada di Pengadilan Agama Klas IA Jambi sudah baik. Namun ternyata dalam kehidupan nyata proses mediasi yang dilakukan banyak terjadi belum maksimal, belum diketahui penyebab yang menjadi pemicu belum maksimal mediasi ini. Inilah yang menjadi ketertarikan dari penulis untuk mengambil judul penelitian ini.

Dalam observasi awal ini, yang bertugas menjadi mediator Non Hakim bapak H.Syafruddin Said menyatakan bahwa proses mediasi wajib dilakukan oleh kedua pihak penggugat dan pemohon sebelum proses persidangan perceraian.<sup>11</sup> Seperti yang diketahui, bahwa peran mediator sangat dibutuhkan dalam proses mediasi. Jika tidak ada mediator proses mediasi tidak bisa dilakukan begitu juga dengan kedua pihak yang bersangkutan apabila salah satu tidak bisa hadir, maka proses mediasi akan ditunda. Dalam penelitian ternyata proses mediasi yang dilakukan oleh mediator hampir sama dengan proses konseling, seperti yang dijelaskan di atas bahwa mediator hanya sebagai fasilitator atau perantara untuk membantu kedua pihak untuk berdamai. Namun setelah proses mediasi dilakukan keputusan tetap ditangan mereka, ingin berdamai atau tetap ingin bercerai.

Berdasarkan latar belakang inilah, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah penelitian yang berjudul Peran Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Klas IA Jambi Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling.

## B. Pembahasan

### 1. Fungsi Mediator Pengadilan Agama

Keberhasilan seorang konselor dalam proses mediasi tidak terlepas dari fungsi konselor itu sendiri, seorang konselor juga harus mengetahui apa saja fungsi menjadi seorang konselor. Namun didalam Pengadilan Agama ini tidak memakai istilah konselor, di Pengadilan menggunakan istilah mediator<sup>12</sup> dalam pelaksanaan mediasi atau konseling. Menurut salah satu mediator Non Hakim bapak Syafrudin Said mengatakan bahwa: “Fungsi seorang mediator itu berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2008 bahwa setiap perkara sebelum melanjutkan persidangan harus melalui mediasi terlebih dahulu. Mediasi itu wajib dilaksanakan kalau tidak dilaksanakan gugatan tidak bisa dilanjutkan atau akan dibatalkan oleh Ketua Hakim”.<sup>13</sup>

Lain halnya dengan pendapat Fuller dalam Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook menyebutkan ada 7 (tujuh) fungsi konselor/mediator, yaitu sebagai berikut: (1) Sebagai katalisator (*catalyst*), diperlihatkan dengan kemampuan mendorong lahirnya

---

<sup>10</sup>Rachmadi usman,SH, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).79.

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan mediator non hakim H. Syafruddin Said.

<sup>12</sup>Menurut KBBi mediator: orang atau pihak yang menjadi penengah terhadap perselisihan

<sup>13</sup>Syafruddin Said, Mediator Non Hakim PA Klas IA jambi, Wawancara dengan Penulis, 06 Februari 2017, Kota Jambi, Rekaman Audio.

suasana yang konstruktif bagi dialog atau komunikasi diantara para pihak dan bukan sebaliknya, yakni menyebarkan terjadinya salah pengertian dari polarisasi diantara pihak. (2) Sebagai pendidik (*educator*), yaitu berusaha memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak. (3) Sebagai penerjemah (*translator*), konselor harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa, atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya, tetapi tanpa mengurangi maksud atau sasaran yang hendak dicapai oleh sipengusul. (4) Sebagai narasumber (*resource person*) konselor harus mampu mendayagunakan dan melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia. (5) Sebagai penyandang berita jelek (*bearer of bad news*), konselor harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional, maka konselor harus siap menerima perkataan dan ungkapan yang tidak enak dan kasar dari salah satu pihak. (6) Sebagai agen realitas (*agent of reality*), konselor harus memberitahu atau memberi pengertian secara terus terang kepada satu atau para pihak, bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk dicapai melalui sebuah proses perundingan. (7) Sebagai kambing hitam (*scapegoat*), konselor harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan apabila orang-orang yang dimediasi tidak merasa sepenuhnya puas terhadap prasyarat-prasyarat dalam kesepakatan.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Klas IA Jambi bahwa konselor itu harus memiliki dan memahami fungsi-fungsi seperti yang dijelaskan diatas. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut tentu tidaklah mudah, namun jika menjadi konselor seseorang harus mengetahuinya. Karena setiap orang yang datang untuk melaksanakan proses mediasi berbeda-beda, begitu pula dengan sifat atau karakter yang mereka miliki. Menjadi seorang konselor harus tanggap dan peka, maksud dari tanggap dan peka ini adalah bisa memahami kondisi bahkan keadaan serta apa yang diinginkan oleh para pihak. Selain itu konselor juga harus bisa mendidik para pihak supaya bisa berfikir secara logis serta mengambil keputusan secara bijaksana dalam penyelesaian perkara yang dihadapi oleh para pihak. Menjadi penerjemah dan narasumber tidaklah mudah, konselor harus mengetahui dan memahami perkara atau masalah yang dihadapi kedua pihak. Konselor harus memiliki atau mampu berbicara dan menggunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami oleh para pihak, agar para pihak bisa memahami apa yang disampaikan oleh konselor.<sup>15</sup>

Kemudian dari hasil observasi selanjutnya penulis menemukan bahwa konselor harus bertanggung jawab dalam proses mediasi, apabila salah satu pihak atau keduanya dalam keadaan emosional, seorang konselor harus mampu mendinginkan suasana agar tidak terjadi pertengkaran hebat antara kedua pihak. Jika konselor tidak mampu menguasainya, pasti proses mediasi tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Dan para pihak yang bersengketa akan gagal damai dengan cara yang tidak baik. Maksud dari tidak baik disini adalah mereka tidak berdamai dan akan menjadi musuh. Sementara yang diharapkan adalah apabila perkara tidak berhasil dan gagal untuk berdamai atau tidak mencapai kesepakatan mereka harus tetap menjaga silaturahmi, karena yang putus itu hanya status apabila dalam perkara perceraian. Namun dalam proses silturahmi harus tetap terjaga dan tidak boleh terputus.<sup>16</sup>

## 2. Peran Mediator Pengadilan Agama

Konselor dalam proses mediasi memiliki peran penting, tanpa ada konselor proses mediasi tidak akan berjalan. Menurut salah satu konselor Pengadilan Agama

---

<sup>14</sup>Ronal S. et.al. dalam *Teori dan Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jawa Barat)*.14.

<sup>15</sup>Hasil Observasi Penulis di PA Klas IA Jambi.

<sup>16</sup>Hasil Observasi Penulis di PA Klas IA Jambi.

Klas IA Jambi bapak Husin Ali mengatakan: “Peran mediator di Pengadilan Agama ini hanya untuk membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung, intinya setelah memberikan sedikit arahan kepada mereka, keputusan akhir tetap ada pada para pihak yang bersangkutan. Menjadi konselor adalah tugas mulia, karna membantu pihak dengan sukarela tidak ada pungutan, kecuali ada kesepakatan dari para pihak”.<sup>17</sup>

Sementara dalam Buku Komentar PERMA RI NO. 01 tahun 2008 dijelaskan bahwa tugas konselor adalah: (1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. (2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. (3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. (4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.<sup>18</sup>

Pada saat observasi penulis menemukan bahwa konselor tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak manapun, konselor adalah penengah atau perantara yang bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk berdamai serta mampu menyelesaikan masalahnya dengan baik sesuai dengan keinginan pihak yang bersangkutan. Konselor hanya berperan sebagai pendorong agar para pihak bisa mandiri dan mampu mengambil keputusan sendiri. Konselor juga harus bisa menjaga kerahasiaan dari setiap permasalahan yang telah diceritakan oleh para pihak. Kemudian mampu menjalankan perannya dengan baik, supaya proses mediasi bisa berjalan dengan baik dan berhasil. Selain itu diharapkan para pihak yang bersengketa mau mencoba untuk menyelesaikan sengketa dengan damai sehingga tercapai suatu kesepakatan bersama. Jika peran seorang konselor tidak berjalan dengan baik, maka bisa menjadi pemicu ketidakberhasilannya proses mediasi.<sup>19</sup> Hal ini sesuai dengan asas-asas yang ada pada teori bimbingan dan konseling beberapa diantaranya yaitu:

a. Asas Kemandirian

Kemandirian merupakan salah satu tujuan dalam bimbingan dan konseling. Dalam asas ini klien diharapkan beberapa diantaranya mampu mengambil keputusan untuk dan oleh diri sendiri serta bisa mengarahkan diri sesuai dengan keputusan itu.

b. Asas Kerahasiaan

Asas ini merupakan asas kunci karena apabila asas ini dipegang teguh, konselor akan mendapat kepercayaan dari klien sehingga mereka akan memanfaatkan jasa bimbingan dan konseling sebaik-baiknya. Sebaliknya apabila asas ini tidak dipegang teguh, konselor akan kehilangan kepercayaan dari konseli sehingga konseli akan enggan memanfaatkan jasa bimbingan dan konseling karena merasa takut masalah dan dirinya menjadi bahan gunjingan.<sup>20</sup>

Asas ini sesuai dengan ajaran Islam yaitu bahwa Islam sangat melarang seseorang untuk menceritakan aib atau keburukan orang lain bahkan Islam mengancam bagi orang-orang yang suka membuka aib saudaranya diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Allah Swt Berfirman:

---

<sup>17</sup>Husin Ali, Mediator Non Hakim PA Klas IA Jambi, Wawancara dengan Penulis, 03 Februari 2017, Kota Jambi, Rekaman Audio.

<sup>18</sup>Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI No.01 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan pasal 15

<sup>19</sup>Hasil Observasi Penulis di PA Klas IA Jambi

<sup>20</sup>Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2007), 87-91

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui (Q.s An-Nu:19)<sup>21</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dan salah satu mediator Pengadilan Klas IA Jambi bapak Syafruddin said mengatakan bahwa:“Kalau menjadi mediator harus tahu apa saja tugas dan kewajibannya yaitu dalam salah satu tugasnya harus menyiapkan dan menyusun jadwal pertemuan dengan para pihak. Dan itu semua harus melalui kesepakatan dengan para pihak yang bersengketa. Karena proses mediasi tidak bisa dilakukan apabila salah satu pihak tidak hadir. Dan apabila konselor sudah memanggil para pihak sampai batas pemanggilan dan pihak yang bersangkutan tidak juga hadir , maka mediasi dianggap gagal dengan catatan bahwa pihak yang bersengketa tidak beriktikad baik selama proses mediasi.”<sup>22</sup>

Selain menyusun jadwal pertemuan dengan para pihak yang dijelaskan oleh mediator di atas, peneliti juga menemukan jika seorang konselor juga harus bisa mendorong para pihak untuk melakukan penelusuran dan menggali kepentingan para pihak. Konselor juga harus dapat membantu para pihak untuk dapat mengemukakan kepentingannya dan juga agar pihak yang bersangkutan dapat mengetahui kepentingan pihak lawannya. Jika mereka sudah mengetahui kepentingan masing-masing maka akan ditemukan hal-hal yang merupakan kepentingan bersama para pihak yang bersengketa. Setelah itu konselor bisa membantu para pihak dalam memberikan pilihan-pilihan yang masuk akal sehingga para pihak dapat menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi dan tercapainya kesepakatan untuk berdamai.<sup>23</sup>

Menjalankan peran sebagai konselor tentu tidaklah mudah, apalagi pada saat menangani pihak yang kebanyakan diam atau tidak aktif pada saat proses mediasi. Dalam hal ini konselor harus memiliki teknik dan keterampilan supaya para pihak dapat ikut berperan dalam proses mediasi. Pada saat proses mediasi apabila para pihak tidak ikut berperan aktif, konselor akan kesulitan dalam menggali kepentingan masing-masing pihak. Selain itu dalam proses mediasi konselor harus menggali dan mencari tahu apa saja yang menjadi pokok permasalahan sengketa. Agar konselor bisa memberi usulan-usulan yang baik agar kesepakatan antara kedua pihak bisa dicapai.

Menurut salah satu mediator Pengadilan Klas IA jambi bapak Syafruddin Said mengatakan bahwa:“Proses mediasi itu dilakukan dengan cara musyawarah dan perundingan, tujuannya adalah supaya para pihak mendapatka keadilan bahkan kejelasan dalam sengketa yang terjadi di dalam keluarga mereka. Terkadang pada saat proses mediasi itulah semua hal-hal yang tertutupi bisa dibuka semua. Karena kebanyakan dari mereka yang bercerai khususnya, jika mereka sudah mengalami

<sup>21</sup>Penafsir al-Quran terjemah, *Al-Quran Keluarga edisi Rahmah*. (Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2009),351.

<sup>22</sup>Syafruddin Said, Mediator non hakim PA Klas IA jambi, Wawancara dengan Penulis, 06 Februari 2017, Kota Jambi, Rekaman Audio.

<sup>23</sup> Hasil Observasi Penulis di PA Klas IA Jambi.

kekecewaan kepada pasangan mereka, mereka tidak mau untuk berkata jujur dan saling terbuka.”<sup>24</sup>

Hasil temuan yang telah dilakukan penulis pada saat mediasi ada beberapa pihak yang memendam setiap permasalahan yang ada di dalam rumah tangga mereka, dan ketika dalam proses mediasi timbul rasa emosi dan akhirnya sedikit menimbulkan perdebatan antara suami dan istri tersebut. Namun untuk perihal keterbukaan itu tadi tergantung kepada keterampilan yang dimiliki oleh seorang konselor. Karena tidak semua orang mau untuk membuka diri untuk menyelesaikan masalah mereka. Meskipun diawal proses mediasi sebelumnya konselor telah menjelaskan bahwa dalam proses mediasi harus sama-sama terbuka tidak boleh ada yang ditutupi agar bisa mencapai kesepakatan.<sup>25</sup>

Konselor tidak boleh menyalahkan pihak yang apabila dalam proses mediasi ia terbukti bersalah dalam sengketa, jika itu terjadi maka pihak yang terkait akan merasa bahwa konselor memihak kepada pihak lawannya. Konselor harus berusaha untuk tetap netral atau menjadi penengah dalam proses mediasi.

Agar para pihak tidak merasa dirugikan dan para pihak bisa mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkara yang mereka hadapi. Selain itu konselor harus mampu mengarahkan para pihak agar bisa berpikir dengan positif dalam menanggapi atau menyelesaikan masalah yang ada, sehingga mau bagaimanapun nanti hasil akhir dari mediasi mereka bisa saling menerima dan sama-sama mencapai kesepakatan dengan baik dan tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain dan tetap selalu menjaga silaturahmi.<sup>26</sup>

### 3. Efektifitas Pelaksanaan Mediasi/Konseling di Pengadilan Agama Klas IA Jambi

Keefektifan proses pelaksanaan program atau hal lainnya dalam suatu lembaga sangat dibutuhkan. Dari keefektifan tersebut bisa menjadi acuan atau pendorong keberhasilan pelaksanaan kinerja atau program yang telah disusun oleh suatu lembaga. Begitu pula keefektifan yang ada di Pengadilan Agama Klas IA Jambi. Keberhasilan dibidang mediasi dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama bukan hanya dalam bidang pelaksanaannya saja, tapi juga dari efektifitas peran konselor/mediator yang bertugas di Pengadilan Agama tersebut. Berdasarkan data dokumentasi yang terdapat di Pengadilan Agama Klas IA Jambi, penulis menemukan hasil mediasi yang dilakukan dari tahun 2014-2016 bahwa:

Tabel:  
Jumlah perkara yang dimediasi tahun 2014<sup>27</sup>

Nomor	Jumlah Perkara	Berhasil	Gagal	Tertunda	Total
1	Cerai Talak	1	102	0	103
2	Cerai Gugat	1	178	2	181
3	Lain-lain	3	14	0	17
Jumlah Tahun 2014					301

Melalui data diatas bisa kita ketahui bahwa perkara yang dimediasi terdapat 301 perkara. Dengan kasus perceraian mencapai 284 kasus perceraian, dibagi menjadi cerai

<sup>24</sup>Syafruddin Said, Mediator Non Hakim PA Klas IA jambi, Wawancara dengan Penulis, 06 Februari 2017, Kota Jambi, Rekaman Audio.

<sup>25</sup>Hasil Observasi Penulis di PA Klas IA Jambi.

<sup>26</sup>Hasil Observasi Penulis di PA Klas IA Jambi.

<sup>27</sup>Laporan tahunan Pengadilan Agama Klas IA Jambi 2014



talak sebanyak 103, cerai gugat 181. Kemudian untuk kasus lain-lain ada 17 kasus. Keberhasilan untuk kasus perceraian hanya 2 orang, sementara sisanya yaitu 280 lainnya gagal, dan ditunda 2 kasus perceraian. Seterusnya untuk kasus lain yang berhasil hanya 3 kasus dan sisanya 14 gagal.

Tabel:  
Jumlah perkara yang dimediasi tahun 2015<sup>28</sup>

Nomor	Jumlah Perkara	Berhasil	Gagal	Tertunda	Total
1	Cerai Talak	3	84	1	88
2	Cerai Gugat	6	139	1	146
3	Lain-lain	1	15	1	17
Jumlah Tahun 2015					251

Melalui data diatas bisa kita ketahui bahwa perkara yang dimediasi terdapat 251 perkara. Dengan kasus perceraian mencapai 234 kasus perceraian, dibagi menjadi cerai talak sebanyak 84, cerai gugat 139. Kemudian untuk kasus lain-lain ada 15 kasus. Keberhasilan untuk kasus perceraian hanya 9, sementara sisanya yaitu 225 lainnya gagal, dan ditunda 2 kasus perceraian. Seterusnya untuk kasus lain yang berhasil hanya 1 kasus dan sisanya 13 gagal, dan 1 ditunda.

Tabel:  
Jumlah perkara yang dimediasi tahun 2016<sup>29</sup>

Nomor	Jumlah Perkara	Berhasil	Gagal	Tertunda	Total
1	Cerai Talak	1	101	0	102
2	Cerai Gugat	1	179	0	180
3	Lain-lain	0	17	0	17
Jumlah Tahun 2016					289

Melalui data diatas bisa kita ketahui bahwa perkara yang dimediasi terdapat 289 perkara. Dengan kasus perceraian mencapai 282 kasus perceraian, dibagi menjadi cerai talak sebanyak 102, cerai gugat 180. Kemudian untuk kasus lain-lain ada 17 kasus. Keberhasilan untuk kasus perceraian hanya 2 orang, sementara sisanya yaitu 280 lainnya gagal. Seterusnya untuk kasus lain tidak ada yang berhasil dari 17 kasus gagal semua. Berdasarkan dari data diatas diketahui keefektifan pelaksanaan mediasi belum berjalan dengan baik.

Hasil observasi yang ditemukan penulis menunjukkan bahwa konselor belum menjalankan sepenuhnya fungsi dan tugasnya yang sesuai dengan Bimbingan dan Konseling. Masih banyak tehnik-tehnik bimbingan dan konseling yang belum dijalankan pada saat pelaksanaan mediasi. Diharapkan konselor/mediator yang bertugas mampu menggunakan teori-teori yang ada di Bimbingan dan Konseling dapat mengurangi kegagalan dalam proses mediasi.<sup>30</sup>

#### 4. Hambatan yang Dihadapi Mediator

Seorang konselor dalam menjalankan tugasnya pasti memiliki hambatan atau kendala dalam melakukan proses mediasi. Hambatan itu tidak banyak hanya ada beberapa. Menurut mediator non hakim bapak Husin Ali mengatakan: "Hambatan pada saat mediasi itu pastinya ada, tapi tidak banyak Cuma beberapalah. Hambatannya

<sup>28</sup>Laporan tahunan Pengadilan Agama Klas IA Jambi 2015

<sup>29</sup>Laporan tahunan Pengadilan Agama Klas IA Jambi 2015

<sup>30</sup>Hasil observasi Penulis di PA Klas IA Jambi.

itu kalau misalkan dari salah satu pihak tidak mau mengikuti proses mediasi, udah datang tapi dia tidak mau masuk. Kemudian hambatan yang lain apabila salah satu pihak yang bersengketa berada di penjara, nah itu agak susah. Karena jika kita mendatangkan dia dari penjara pasti membutuhkan biaya, karna pasti akan membutuhkan pengawalan dari penjaganya.”<sup>31</sup>

Hambatan-hambatan tersebut tentunya bisa menjadi pemicu tidak berhasilnya proses mediasi. Karena apabila salah satu pihak tidak bisa hadir sampai batas waktu yang telah ditentukan maka mediasi dianggap gagal karena ketidakhadiran salah satu pihak. Kemudian konselor melaporkan ke ketua sidang bahwa salah satu pihak tidak beritikad baik pada saat proses mediasi. Namun dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis hambatan-hambatan itu tidak banyak ditemukan saat proses mediasi.

Faktor penyebab dari hambatan tersebut tentunya ada, dan menurut penjelasan dari bapak Husin Ali mengatakan: “Kalau penyebab dari hambatan mereka dipenjara itu ya ada, bisa dari biayanya itu, kan kalau dari penjara harus ada pengawalan, dan yang mengawal itu biasanya ada biayanya. Terus kalau yang dia tidak mau masuk itu, saya kurang tahu kenapa alasan mereka tidak mau masuk atau tidak menghadiri proses mediasi dan saya sudah memanggil beberapa kali, tapi tetap saja tidak mau masuk. Iya, saya tidak mungkin memaksa dia untuk masuk jika dia sendiri tidak mau masuk dan menyelesaikan perkaranya dengan cara yang baik. Yang penting saya sudah ada usaha untuk memanggil dia masuk dengan cara yang baik dan tidak memaksa untuk mau masuk atau tidak”.<sup>32</sup>

Menjadi seorang konselor tentu mempunyai wewenang dalam menjalankan proses mediasi, tapi sebagai konselor tidak bisa memaksakan para pihak untuk mengikuti proses mediasi. Sebab sama halnya dengan proses konseling apabila seorang klien atau pihak yang bersengketa dipaksa untuk mengikuti konseling atau proses mediasi, itu tidak akan berjalan dengan baik atau lancar. Dikarenakan proses pemaksaan itu, klien atau para pihak tidak akan mau terbuka perihal perkara atau permasalahan yang dihadapinya. Meskipun di dalam mediasi ada yang namanya kaukus, pihak yang bersengketa tetap tidak akan mau terbuka karena tidak ada niat untuk berdamai melalui proses mediasi.

Penulis melakukan wawancara dengan konselor non hakim bapak Husin Ali, beliau mengatakan bahwa: “Yang susah itu kalau ibu-ibu yang mengajukan gugatan di Pengadilan Agama ini, kalau dia sudah nekat ingin bercerai dia tidak mau dinasihati. Pokoknya dia ingin cerai,cerai, dan cerai itulah. Walaupun kita sudah nasihati begini-begini dengan segala macam bentuk nasihat, sedikit yang mengerti dan paham.”<sup>33</sup>

Penulis juga menemukan dari hasil observasi di Pengadilan Agama bahwa kasus perceraian lebih banyak dilakukan oleh para isteri (cerai gugat).Dan paling banyak disebabkan karena kurangnya tanggung jawab seorang suami, masalah ekonomi, dan adanya kasus perselingkuhan melalui media sosial atau alat komunikasi (handphone).<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan konselor yang ada di Pengadilan Agama Klas Ia Jambi. Kelebihan dari seorang konselor sudah memiliki beberapa sikap yaitu:

---

<sup>31</sup>Husin Ali, Mediator Non Hakim PA Klas IA jambi, Wawancara dengan Penulis, 13 Maret 2017, Kota Jambi, Rekaman Audio

<sup>32</sup>Husin Ali, Mediator Non Hakim PA Klas IA jambi, Wawancara dengan Penulis, 13 Maret 2017, Kota Jambi, Rekaman Audio

<sup>33</sup>Husin Ali, Mediator Non Hakim PA Klas IA jambi, Wawancara dengan Penulis, 13 Maret 2017, Kota Jambi, Rekaman Audio

<sup>34</sup>Hasil Observasi Penulis di PA Klas IA Jambi

- a. *Acceptance*, yaitu menerima klien secara ikhlas tanpa mempertimbangkan jenis kelamin, derajat, kekayaan, dan perbedaan agama. Di samping itu klien diterima dengan segala masalahnya, kesulitan, dan keluhan serta sikap-sikapnya baik yang positif maupun negatif.
- b. *Unconditional positive regard*, artinya menghargai klien tanpa syarat; menerima klien apa adanya, tanpa dicampuri sikap menilai, menjelek, atau mengeritik.
- c. *Understanding*, yaitu konselor dapat memahami keadaan klien sebagaimana adanya.
- d. *Genuine*, yaitu bahwa konselor itu asli dan jujur dengan dirinya sendiri, wajar dalam perbuatan dan ucapan.
- e. *Empati*, artinya dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain (klien).<sup>35</sup>

Sikap yang dijelaskan di atas tentunya harus dimiliki oleh setiap konselor. Karena jika konselor sudah memiliki sikap di atas, pihak yang bersengketa (klien) akan merasa nyaman dan aman. Ketika rasa nyaman dan aman itu sudah tercipta pihak yang bersengketa tidak akan ragu dan akan terbuka untuk menceritakan permasalahan yang telah dialaminya. Bahkan konselor pun akan mudah untuk menyimpulkan permasalahan yang dihadapi para pihak dan bisa membantu setiap pihak untuk membuka pemikiran mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah tangga kedua belah pihak.

Setiap ada kelebihan sudah pasti ada yang namanya kekurangan, dan dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis menemukan kekurangan dari konselor di Pengadilan Agama Klas Ia Jambi yaitu:

- a. Kurangnya menguasai pengetahuan bidang psikologi dan bimbingan.
- b. Pengetahuan agama cukup baik, namun perlu untuk menambah wawasan lagi perihal pengetahuan agama.
- c. Kurangnya menguasai metode dan strategi dalam mediasi, dalam hal ini bias menggunakan metode atau strategi pada bimbingan dan konseling.<sup>36</sup>

Manusia tidak ada yang sempurna, tapi menjadi seorang konselor atau konselor yang baik itu sangat diperlukan. Menurut mediator non hakim bapak Husin Ali mengatakan: "Menjadi mediator itu adalah tugas mulia, karena pekerjaan kita adalah membantu orang untuk menyelesaikan masalahnya, urusan berhasil atau tidaknya itu nanti. Setidaknya kita sudah berusaha untuk mendamaikan mereka dalam mencapai kesepakatan."<sup>37</sup>

Menjadi seorang konselor tentunya harus bisa menjadi cerminan bagi para pihak-pihak yang bersengketa. Mereka yang datang memiliki keyakinan bahwa konselor bisa membantu mereka dalam menyelesaikan masalahnya. Dan konselor juga bisa meneladani sikap Rasulullah dalam menyelesaikan perkara. Dan itu ditegaskan dalam Firman Allah Swt:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ  
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

<sup>35</sup>Hasil Observasi Penulis di PA Klas IA Jambi

<sup>36</sup>Hasil Observasi Penulis di PA Klas IA Jambi

<sup>37</sup>Husin Ali, Mediator Non Hakim PA Klas IA jambi, Wawancara dengan Penulis, 13 Maret 2017, Kota Jambi, Rekaman Audio

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah” (Q.s al-Ahzab:21)<sup>38</sup>

Dalam proses mediasi tentunya banyak yang perlu diketahui dan dipahami oleh seorang konselor, wawasannya pun perlu ditambah. Apalagi dalam hal pengetahuan agama, di Pengadilan Agama pekara yang di tangani adalah perkaraperkara yang berhubungan dengan Islam. Jadi seorang konselor perlu dan harus mengetahui tentang hukum-hukum dan aturan yang sesuai dengan aturam agama Islam khususnya. Sebab itu sangat dibutuhkan dalam proses mediasi, sebagai landasan yang kuat agar para pihak paham dan mengerti masalah yang dihadapinya dan mampu menyelesaikan perkara atau permasalahannya dengan baik.

### C. Kesimpulan dan Implikasi

#### 1. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Klas IA Jambi dan telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa efektifitas peran konselor di Pengadilan Agama Klas IA jambi belum berjalan dengan baik, dan dari pokok permasalahan penulis menemukan sub-sub permasalahan dan disimpulkan sebagai berikut:

1. Konselor di pengadilan Agama Klas Ia Jambi belum menjalankan fungsi sesuai dengan teori yang ada di dalam bimbingan dan konseling, merka hanya menjalankan teori yang sesuai di Peraturan Mahkamah Agung RI. Sedangkan peran konselor di Pengadilan Agama sudah sesuai dengan perannya yaitu hanya untuk membantu para pihak tanpa memutuskan atau memaksakan kehendak seorang konselor, semua keputusan dikembalikan lagi ke para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan.
2. Efektifitas pelaksanaan mediasi/konseling belum berjalan dengan baik, dengan hasil data ditemukan bahwa setiap tahun proses mediasi banyak yang gagal tidak mencapai kesepakatan dan sangat sedikit yang berhasil. Untuk tahun 2014 kasus perceraian mencapai 284, berhasil 2, gagal 280, dan ditunda 2. Kemudian untuk tahun 2015 kasus perceraian mencapai 234, berhasil 9, gagal 225, ditunda 2. Dan pada tahun 2016 kasus perceraian mencapai 282, berhasil 2 dan gagal 280.
3. Hambatan yang dihadapi oleh konselor adalah yang pertama adalah apabila salah satu pihak baik dari penggugat atau tergugat tidak mau masuk atau hadir saat proses mediasi. Kedua apabila salah satu pihak ada di dalam penjara, ketika melakukan proses mediasi harus membutuhkan pengawalan dan akan menggunakan biaya pribadi. Untuk hambatan dari konselornya adalah:
  - a. Kurangnya menguasai pengetahuan bidang psikologi dan bimbingan.
  - b. Pengetahuan agama cukup baik, namun perlu untuk menambah wawasan lagi perihal pengetahuan agama. Kurangnya menguasai metode dan strategi dalam mediasi, dalam hal ini bisa menggunakan metode atau strategi pada bimbingan dan konseling.

#### 2. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektifitas Peran Konselor dalam Mencegah Perceraian di Pengadilan Agama Klas Ia Jambi, ada beberapa saran yang ingin penulis berikan.

---

<sup>38</sup>Penafsir al-Quran terjemah, *Al-Quran Keluarga edisi Rahmah*. (Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2009), 420

1. Penulis berharap kepada pihak Pengadilan Agama Klas IA Jambi untuk konselor bisa mengambil pihak lulusan atau mempunyai *basic* bimbingan dan konseling/bimbingan penyuluhan Islam.
2. Kemudian untuk tempat mediasi disediakan kursi untuk orang yang akan menunggu giliran mediasi. Agar para pihak yang akan melakukan mediasi bisa mengetahui gilirannya dan konselor tidak sulit untuk mencari pihak-pihak yang akan melakukan proses mediasi.
3. Penulis berharap untuk konselor yang sudah ada, untuk menambah wawasan atau pemahaman, baik di bidang agama maupun bidang psikologi atau bimbingan dan konseling, agar bisa mengetahui tehnik-tehnik untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan perkara-perkara khususnya untuk kasus perceraian.

### Daftar Pustaka

- Buku Komentor Peraturan Mahkamah Agung RI No.01 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan pasal 15
- Buku Pintar Keluarga Muslim. Semarang: Badan Penasihat. Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. (Provinsi Jateng: BP-4. 2001)
- Penafsir al-Quran terjemah, *Al-Quran Keluarga edisi Rahmah*. (Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2009)
- Rachmadi usman,SH, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti,2003, ).
- Ronal S. et.al. dalam *Teori dan Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jawa Barat)*.14.
- Sofyan S. Wilis, *Konseling Keluarga* (Bandung:Alfabeta,2013,)
- Takariawan, Cahyadi. 2010. *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*. (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2010)
- Tim penyusun, *Kamus Hukum Ekonomi FLIPS, Kamus Ekonomi FLIPS* (Jakarta: Flips project. 1997)
- Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2007)
- Baca “Angka Perceraian Setiap Tahun Meningkat” diakses pada Tanggal 6 Oktober 2016 melalui: [http://www.republika.co.id/berita/inpicture/nasional-inpicture/16/10/03.oeh3u\\_1314-angka-perceraian--setiap-tahun-meningkat&lc=id](http://www.republika.co.id/berita/inpicture/nasional-inpicture/16/10/03.oeh3u_1314-angka-perceraian--setiap-tahun-meningkat&lc=id).
- Baca “Rata-Rata Ada 120 Pasangan Bercerai di Kota Jambi dalam Sebulan “ diakses pada tanggal 5 oktober 2016 melalui <http://jambi.tribunnews.com/2016/08/01rata-rata-ada-120-pasangan-bercerai-dikota-jambi-dalam-sebulan.html>.
- Fanind. ”Penyebab Rumah Tangga Tidak Harmonis” diakses pada tanggal tanggal 29 September 2016 melalui [.http://www.fanind.com/2014/01/6-penyebab-rumah-tangga-tidak-harmonis.html](http://www.fanind.com/2014/01/6-penyebab-rumah-tangga-tidak-harmonis.html)